



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 87/PP.04.2-Kpt/7111/Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKERTARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN BOLAANG UKI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG
MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/Pp.06.4-Kpt/03/Kpu/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 68/PL.02-Kpt/71/Prov/IV/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 47/PL.02--Kpt/7111/Kab/IV/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Lanjutan Tahun 2020;

Memerhatikan : 1. Keputusan Sangadi Tolondadu II Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 20 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

2. Keputusan Sangadi Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 20 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

3. Keputusan Sangadi Soguo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 20 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

4. Keputusan Sangadi Sondana Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 05 tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

5. Keputusan Sangadi Pinolantungan Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 116 Tahun 2020 tanggal 20 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
6. Keputusan Sangadi Tangagah Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 24 Tahun 2020 tanggal 20 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
7. Keputusan Sangadi Tolondadu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 27 Tahun 2020 tanggal 20 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
8. Keputusan Sangadi Tolondadu I Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 25 Tahun 2020 tanggal 21 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
9. Keputusan Sangadi Salongo Timur Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 20 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
10. Keputusan Sangadi Salongo Barat Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 20 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
11. Keputusan Sangadi Salongo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 21 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
12. Keputusan Sangadi Molibagu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 24 Tahun 2020 tanggal 20 Juni 2020 tentang

- Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
13. Keputusan Sangadi Dudepo Barat Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 20 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 14. Keputusan Sangadi Pintadia Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 16a Tahun 2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 15. Keputusan Sangadi Toluaya Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 20 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 16. Keputusan Sangadi Popodu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 23 Tahun 2020 tanggal 20 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 17. Keputusan Sangadi Dudepo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 100 Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKERTARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BOLAANG UKI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Lanjutan tahun 2020.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Sekretariat PPS sejak tanggal penetapan Surat Keputusan ini sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
Pada tanggal 27 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ttd.

STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Suryani Bahende

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR 87/PP.04.2-Kpt/711/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA SEKERTARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BOLAANG
UKI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG
MONGONDOW SELATAN LANJUTAN TAHUN
2020.

NAMA-NAMA ANGGOTA SEKERTARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN BOLAANG UKI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG
MONGONDOW SELATAN LANJUTAN TAHUN 2020

1. DESA TOLONDADU II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RINA SUSANTI TONTOLI	P	TOLONDADU II
2.	DIAN PAPUTUNGAN	P	TOLONDADU II
3.	SITRIANI NUPULO	P	TOLONDADU II

2. DESA TABILAA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MISRAWATI AMIRI	P	TABILAA
2.	INDRAWATI MOHA	P	TABILAA
3.	FERAWATI PAKAYA	P	TABILAA

3. DESA SOGUO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GUSTI BANGALO	L	SOGUO
2.	MUH. RIDE GOBEL	L	SOGUO
3.	JUPRI DAI	L	SOGUO

4. DESA SONDANA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERLIN USMAN, S.Pd	P	SONDANA
2.	FREDI APRIANTO KODENGO	L	SONDANA
3.	JELITA LEKE	P	SONDANA

5. DESA PINOLANTUNGAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DELVI MOKOGINTA	P	PINOLANTUNGAN
2.	NOLVINATI KASIM	P	PINOLANTUNGAN
3.	DARWINI TAMPILANG	P	PINOLANTUNGAN

6. DESA TANGAGAH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZEINSA TAHIR	P	TANGAGAH
2.	RISTINA LASELO	P	TANGAGAH
3.	NURHAWA AIYADI	P	TANGAGAH

7. DESA TOLONDADU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADNAN ULOLI	L	TOLONDADU
2.	MUH. TAUHID LAKORO	L	TOLONDADU
3.	SINTIA ULOLI	P	TOLONDADU

8. DESA TOLONDADU I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SINTIANA ULOLI	P	TOLONDADU I
2.	ALFIAN DJAPAR	L	TOLONDADU I
3.	LAUDIN SAFIJI	L	TOLONDADU I

9. DESA SALONGO TIMUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUSAN TUADINGO, S.Pd	P	SALONGO TIMUR
2.	SAEDA N. MERONDAH	P	SALONGO TIMUR
3.	FITRIA MOODUTO, SE	P	SALONGO TIMUR

10. DESA SALONGO BARAT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FRISKE FERONIKA DJAHILA	P	SALONGO BARAT
2.	MIDYAWATI DJUMA	P	SALONGO BARAT
3.	NURAINSA NGGAI	P	SALONGO BARAT

11. DESA SALONGO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SABRINA MARADA	P	SALONGO
2.	MELISA MOHUNE	P	SALONGO
3.	IDRIS MAKU	P	SALONGO

12. DESA MOLIBAGU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI KURNIATI TOBUHU	P	MOLIBAGU
2.	DJUINTEN PANRATU	P	MOLIBAGU
3.	KARYAWAN MANSUR	L	MOLIBAGU

13. DESA DUDEPO BARAT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DESTA ABAS	P	DUDEPO BARAT
2.	ROLLAND P. MOKOAGOW	L	DUDEPO BARAT
3.	IYAM NTESEO	P	DUDEPO BARAT

14. DESA PINTADIA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDU RAHIM HASAN	L	PINTADIA
2.	DWIANY VIVIANI	P	PINTADIA
3.	NURUL MAGHFIRA BUNSAL	P	PINTADIA

15. DESA TOLUAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARMINA KARYONO	P	TOLUAYA
2.	MUHAMAD GANISAR OTTO	L	TOLUAYA
3.	SUPARMIN AIYADI	L	TOLUAYA

16. DESA POPODU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARLIJA LAMASESE	P	POPODU
2.	KIKI RIZKY OLABU	L	POPODU
3.	FATMAH AMIR, SE	P	POPODU

17. DESA DUDEPO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SULAIMAN HURUDJI	L	DUDEPO
2.	FIKRI MOKOAGOW	L	DUDEPO
3.	CINDRA DJUMAATI	P	DUDEPO

Ditetapkan di Bolaang Uki
Pada tanggal 27 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ttd.

STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Suryani Bahende